



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als**
DODOK bin KAPRAWI;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 11 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bawu, Rt. 09, Rw. 02, Kecamatan
Batealit, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (lulus).

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri ,Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als DODOK bin KAPRAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als DODOK bin KAPRAWI _dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

o Uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;

- 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.

- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG

- 1 (satu) buah staples merk SDI;

- 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ;

- 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;

- 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;

- 1 (satu) bedel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;

2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar TERDAKWA MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als DODOK bin KAPRAWI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als DODOK bin KAPRAWI pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bek as, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Tim Resmob Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan permainan judi di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Lalu atas informasi tersebut saksi ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP dan saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO bersama dengan Team Resmob Polres Jepara melaksanakan penyelidikan dan mendapati TERDAKWA sedang menjual dan menulis rekapan judi togel dari para pembeli/petaruh sehingga TERDAKWA ditangkap dan petugas pun ikut mengamankan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 2) 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
- 3) 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.
- 5) 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
- 6) 1 (satu) buah staples merk SDI;
- 7) 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10;
- 8) 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
- 9) 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
- 10) 1 (satu) bendel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;
- 11) 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN.

▪ Bahwa TERDAKWA melakukan perjudian jenis TOGEL HK (hongkong) dan COLOK dimana pembeli/petaruh datang ke Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara lalu pembeli/petaruh menebak nomor yang mau ditaruhkan dan jika sudah sepakat maka pembeli/petaruh memberikan uang tunai kepada TERDAKWA jenis HK (hongkong) dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empu) angka dan jika pembeli petaruh menaruh uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka aturannya sebagai berikut:

- Jika pembeli/petaruh menebak cocok 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Jika pembeli/petaruh menebak cocok 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Jika pembeli/petaruh menebak cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Jika ada pembeli/petaruh maka TERDAKWA mencatat di kertas rekap sebanyak 3 (tiga) rangkap yang ditatakan kertas tebal agar tidak tembus di kertas berikutnya, setelah itu tulisan yang paling atas diberikan kepada pembeli/petaruh sedangkan TERDAKWA menyimpan 2 (dua) arsip pembelian judi tersebut;

Sedangkan perjudian jenis COLOK untuk tata caranya adalah sebagai berikut:

- Jika pembeli/petaruh menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp. 10.000,- dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp.23.000,- termasuk uang taruhannya ;
- Jika pembeli/petaruh menebak 2 (dua) angka colok mako dengan taruhan Rp. 10.000,- dan cocok dengan degan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp.70.000,- termasuk uang taruhannya ;

- Perjudian jenis togel HK dan COLOK dimulai pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB dan pengumuman angka diumumkan di grup WhatsApp pengecer togel pukul 23.00 WIB dan jika ada angka yang ditebak pembeli/petaruh yang keluar maka bisa diambil setelah nomor angka keluar atau diambil/besok harinya dengan menunjukkan bukti pembelian yang sebelumnya diberikan oleh TERDAKWA ;
- TERDAKWA mendapatkan keuntungan sebesar 20%ri hasil penjualan Togek HK (hongkong) yaitu sekitar Rp. 200.000,dan keuntungan 10%ri penjualan COLOK BEBAS dan COLOK MAKO ;
- Bahwa TERDAKWA merupakan agen pengecer dan jika praktek perjudian togel HK dan COLOK ini tutup pada pukul 22.30 WIB, TERDAKWA didatangi oleh orang bernama ALI IRFAN (DPO) yang mengambil hasil rekapan arsip sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan uang hasil penjualan masih dibawa TERDAKWA sebagai uang cadangan jika ada pembeli/petaruh yang angkanya keluar maka bisa segera diberikan namun jika tidak ada pembeli/petaruh yang angkanya cocok/keluar maka uang akan diambil ALI IRFAN keesokan harinya sekaligus dengan 1 (satu) arsip lembar hasil penjualan hari berikutnya.
- Bahwa sebagai agen pengecer permainan judi, TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als DODOK bin KAPRAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA.

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD DEDIK SABIKUL AMAL als DODOK bin KAPRAWI hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Tim Resmob Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan permainan judi di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Lalu atas informasi tersebut saksi ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP dan saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO bersama dengan Team Resmob Polres Jepara melaksanakan penyelidikan dan mendapati TERDAKWA sedang menjual dan menulis rekapan judi togel dari para pembeli/petaruh sehingga TERDAKWA ditangkap dan petugas pun ikut mengamankan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 2) 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
- 3) 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.
- 5) 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
- 6) 1 (satu) buah staples merk SDI;
- 7) 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ; ;
- 8) 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
- 9) 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
- 10) 1 (satu) bedel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;
- 11) 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN.

- Bahwa TERDAKWA melakukan perjudian jenis TOGEL HK (hongkong) dan COLOK dimana pembeli/petaruh datang ke Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara lalu pembeli/petaruh menebak nomor yang mau ditaruhkan dan jika sudah sepakat maka pembeli/petaruh memberikan uang tunai kepada TERDAKWA jenis HK (hongkong) dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empu) angka dan jika pembeli petaruh menaruh uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka aturannya sebagai berikut:

- Jika pembeli/petaruh menebak cocok 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pembeli/petaruh menebak cocok 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Jika pembeli/petaruh menebak cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Jika ada pembeli/petaruh maka TERDAKWA mencatat di kertas rekap sebanyak 3 (tiga) rangkap yang ditatakan kertas tebal agar tidak tembus di kertas berikutnya, setelah itu tulisan yang paling atas diberikan kepada pembeli/petaruh sedangkan TERDAKWA menyimpan 2 (dua) arsip pembelian judi tersebut.

Sedangkan perjudian jenis COLOK untuk tata caranya adalah sebagai berikut:

- Jika pembeli/petaruh menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp. 10.000,- dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp.23.000,- termasuk uang taruhannya ;
- Jika pembeli/petaruh menebak 2 (dua) angka colok mako dengan taruhan Rp. 10.000,- dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp.70.000,- termasuk uang taruhannya ;
- Perjudian jenis togel HK dan COLOK dimulai pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB dan pengumuman angka diumumkan di grup WhatsApp pengecer togel pukul 23.00 WIB dan jika ada angka yang ditebak pembeli/petaruh yang keluar maka bisa diambil setelah nomor angka keluar atau diambil/besok harinya dengan menunjukkan bukti pembelian yang sebelumnya diberikan oleh TERDAKWA ;
- TERDAKWA mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan Togel HK (hongkong) yaitu sekitar Rp. 200.000, dan keuntungan 10% dari penjualan COLOK BEBAS dan COLOK MAKO ;
- Bahwa TERDAKWA merupakan agen pengecer dan jika praktek perjudian togel HK dan COLOK ini tutup pada pukul 22.30 WIB, TERDAKWA didatangi oleh orang bernama ALI IRFAN (DPO) yang mengambil hasil rekap arsip sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan uang hasil penjualan masih dibawa TERDAKWA sebagai uang cadangan jika ada pembeli/petaruh yang angkanya keluar maka bisa segera diberikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika tidak ada pembeli/petaruh yang angkanya cocok/kluar maka uang akan diambil ALI keesokan harinya sekaigus dengan 1 (satu) arsip lembar hasil penjualan hari berikutnya.

- Bahwa sebagai agen pengecer permainan judi, TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan pekerjaan sampingan TERDAKWA dimana keuntungan yang diperoleh dijadikan sebagai tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan TERDAKWA.

Perbuatan TERDAKWA SUTRISNO als BENGOL bin KASDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Zaenudin Bin Maskup (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan permainan judi di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong dan colok;
- Bahwa saksi bersama dengan Team melaksanakan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang menjual dan menulis rekapan judi togel;
- Bahwa yang berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
- 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
- 1 (satu) buah staples merk SDI;
- 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ;
- 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
- 1 (satu) bendel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;
- 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dan Colok yaitu pembeli menebak nomor yang akan ditaruhkan dan pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empa) angka;
- Bahwa pembeli menebak cocok 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembeli menebak cocok 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli menebak cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mencatat di kertas rekap sebanyak 3 (tiga) rangkap kemudian tulisan yang paling atas diberikan kepada pembeli sedangkan Terdakwa menyimpan 2 (dua) arsip pembelian judi tersebut;
- Bahwa permainan judi colok tersebut adalah apabila pembeli menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp10.000.00 dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp23.000.00 termasuk uang taruhannya dan jika pembeli menebak 2 (dua) angka colok mako dengan taruhan Rp10.000.00 dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp70.000.00 termasuk uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong dan Colok dimulai pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB dan pengumuman angka diumumkan di grup WhatsApp pengecer togel pukul 23.00 WIB dan jika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada angka yang ditebak pembeli yang keluar maka bisa diambil setelah nomor angka keluar atau diambil besok harinya dengan menunjukkan bukti pembelian yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan Togel Hongkong sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan 10% dari penjualan Colok Bebas dan Colok Mako ;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai agen pengecer dan praktek perjudian togel dan colok tutup pada pukul 22.30 WIB, maka terdakwa didatangi oleh Ali Irfan (DPO) yang mengambil hasil rekapan arsip sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan uang hasil penjualan masih dibawa terdakwa sebagai uang cadangan jika ada pembeli yang angkanya keluar maka bisa segera diberikan namun jika tidak ada pembeli yang angkanya keluar maka uang akan diambil Ali Irfan keesokan harinya sekaligus dengan 1 (satu) arsip lembar hasil penjualan hari berikutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dan Colok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

2. **Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan permainan judi di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong dan colok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Team melaksanakan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang menjual dan menulis rekapan judi togel;
- Bahwa yang berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
 - 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
 - 1 (satu) buah staples merk SDI;
 - 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ;
 - 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
 - 1 (satu) bendel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;
 - 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dan Colok yaitu pembeli menebak nomor yang akan ditaruhkan dan pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empu) angka;
 - Bahwa pembeli menebak cocok 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembeli menebak cocok 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli menebak cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mencatat di kertas rekap sebanyak 3 (tiga) rangkap kemudian tulisan yang paling atas diberikan kepada pembeli sedangkan Terdakwa menyimpan 2 (dua) arsip pembelian judi tersebut;
 - Bahwa permainan judi colok tersebut adalah apabila pembeli menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp10.000.00 dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp23.000.00 termasuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



uang taruhannya dan jika pembeli menebak 2 (dua) angka colok maka dengan taruhan Rp10.000.00 dan cocok dengan degan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp70.000.00 termasuk uang taruhannya ;

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong dan Colok dimulai pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB dan pengumuman angka diumumkan di grup WhatsApp pengecer togel pukul 23.00 WIB dan jika ada angka yang ditebak pembeli yang keluar maka bisa diambil setelah nomor angka keluar atau diambil besok harinya dengan menunjukkan bukti pembelian yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan Togel Hongkong sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan 10% dari penjualan Colok Bebas dan Colok Mako;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai agen pengecer dan praktek perjudian togel dan colok tutup pada pukul 22.30 WIB, maka terdakwa didatangi oleh Ali Irfan (DPO) yang mengambil hasil rekapan arsip sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan uang hasil penjualan masih dibawa terdakwa sebagai uang cadangan jika ada pembeli yang angkanya keluar maka bisa segera diberikan namun jika tidak ada pembeli yang angkanya keluar maka uang akan diambil Ali Irfan keesokan harinya sekaligus dengan 1 (satu) arsip lembar hasil penjualan hari berikutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dan Colok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

3. Teguh Prayitna Bin Sudarto Alm,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya Petugas Kepolsian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan colok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

- Bahwa peran terdakwa sebagai pengecer penjual togel;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Jam buka permainan judi tersebut pada jam 20.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pembeli dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan memasang 4 angka apabila cocok mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 3 angka apabila menang akan mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memasang 2 angka mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan pembeli membeli togel colok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa lokasi perjudian mudah dilewati orang banyak;
- Bahwa Terdakwa dalam hal Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dan Colok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong dan colok;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
- 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
- 1 (satu) buah staples merk SDI;
- 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ;
- 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
- 1 (satu) bendel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;
- 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong dan Colok yaitu pembeli menebak nomor yang akan ditaruhkan dan pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empa) angka;
- Bahwa pembeli menebak cocok 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembeli menebak cocok 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli menebak cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mencatat di kertas rekap sebanyak 3 (tiga) rangkap kemudian tulisan yang paling atas diberikan kepada pembeli sedangkan Terdakwa menyimpan 2 (dua) arsip pembelian judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi colok tersebut yaitu apabila pembeli menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan cocok dengan dengan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp23.000.00 (dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk uang taruhannya dan jika pembeli menebak 2 (dua) angka colok mako dengan taruhan Rp10.000.00 dan cocok dengan dengan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) termasuk uang taruhannya ;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong dan Colok dimulai pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB dan pengumuman angka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di grup WhatsApp pengecer togel pukul 23.00 WIB dan jika ada angka yang ditebak pembeli yang keluar maka bisa diambil setelah nomor angka keluar atau diambil besok harinya dengan menunjukkan bukti pembelian yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan Togel Hongkong sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan 10% dari penjualan Colok Bebas dan Colok Mako;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai agen pengecer dan praktek perjudian togel dan colok tutup pada pukul 22.30 WIB, maka terdakwa didatangi oleh Ali Irfan (DPO) yang mengambil hasil rekapan arsip sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan uang hasil penjualan masih dibawa terdakwa sebagai uang cadangan jika ada pembeli yang angkanya keluar maka bisa segera diberikan namun jika tidak ada pembeli yang angkanya keluar maka uang akan diambil Ali Irfan keesokan harinya sekaligus dengan 1 (satu) arsip lembar hasil penjualan hari berikutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dan Colok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan togel sebesar Rp267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
- 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
- 1 (satu) buah staples merk SDI;
- 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ;
- 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
- 1 (satu) bedel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong dan colok;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023, 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG, 1 (satu) buah staples merk SDI, 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10, 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU, 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU, 1 (satu) bendel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual, 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memberi kesempatan kepada petaruh menebak nomor yang akan diundi dengan menyerahkan uang tunai sebagai taruhan kepada Terdakwa dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka. Apabila cocok 2 (dua) angka maka petaruh mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), apabila cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan cocok dengan dengan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp23.000.00 (dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk uang taruhannya dan jika petaruh menebak 2 (dua) angka colok mako dengan taruhan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan cocok dengan dengan salah satu yang di cocok 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan taruhan sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) termasuk uang taruhannya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil permainan Togel Hongkong sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan 10% dari penjualan Colok Bebas dan Colok Mako;
- Bahwa benar permainan togel Hongkong sifatnya untung-untungan, menebak angka yang akan keluar di pemutaran angka keluar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin menyelenggarakan permainan togel hongkong dan Colok dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1.-----

Barang siapa;

2.-----

Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan dengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dapat diartikan sebagai subyek hukum baik orang atau badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama : Muhammad Dedik Sabikul Amal als Dodok Bin Kaprawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas Terdakwa yang ada dalam Penuntut Umum adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; maka unsur barangsiapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa tanpa izin dapat diartikan perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan kecuali ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi hanya dapat dilaksanakan apabila mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan permainan Togel Hongkong maka perbuatan Terdakwa yang melaksanakan permainan togel adalah perbuatan yang dilarang/ *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum yaitu tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Toko Onderdil Bekas, Desa Ngabul, Rt. 05, Rw.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara karena Terdakwa melakukan permainan togel jenis hongkong dan colok;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023, 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG, 1 (satu) buah staples merk SDI, 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10, 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU, 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU, 1 (satu) bendel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual, 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menebak angka yang akan diundi dimana orang yang menebak angka tersebut harus memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebagai taruhannya dengan ketentuan dengan menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dan apabila cocok 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila cocok 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), cocok 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk permainan colok, apabila menebak 1 (satu) angka colok bebas dengan taruhan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) cocok dengan salah satu cocok dengan salah satu dari 4 (empat) angka togel yang keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp23.000.00 (dua puluh tiga ribu rupiah), jika pembeli menebak 2 (dua) dengan taruhan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) termasuk uang taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan menebak angka tidak bisa dipastikan angka yang keluar dan hanya mengadakan keberuntungan saja ;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan petaruh akan berlipat dari uang yang ditaruhkan apabila tebakan terhadap angka yang diundi tepat, tetapi akan menjadi pemilik penyelenggara permainan togel apabila tebakan si petaruh tidak tepat sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan togel hanya mengadakan keberuntungan saja;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan togel hanya mempertaruhkan keberuntungan dengan taruhan uang maka permainan togel adalah permainan judi;

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas menerima uang yang dipertaruhkan dan mencatat di kertas rekap nomor yang ditebak sebanyak 3 (tiga) kemudian tulisan yang paling atas diberikan kepada pembeli sedangkan yang 1 (satu) nya lagi diberikan kepada Ali Irfan (DPO) dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) untuk arsip pembelian judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan Togel Hongkong sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan 10% dari penjualan Colok Bebas dan Colok Mako;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani siapa saja yang akan bermain togel tanpa persyaratan atau kualifikasi tertentu yang menyebabkan hanya orang tertentu saja yang dapat bermain togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan bahwa perbuatannya melayani siapa saja untuk menebak angka yang akan diundi dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa dengan mencatat angka yang ditebak oleh pemain togel adalah permainan untung-untungan dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel tersebut tidak mempunyai izin maka unsur tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) merupakan barang hasil kejahatan maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023, 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG, 1 (satu) buah staples merk SDI, 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10, 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU, 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU, 1 (satu) bedel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual, 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN digunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup, dan berlaku di dalam masyarakat terutama norma hukum, dan norma agama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat);

-----Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dedik Sabikul Amal alias Dodok bin Kaprawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Dedik Sabikul Amal alias Dodok bin Kaprawi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan togel sebesar Rp267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
Di rampas untuk Negara;
 - 5 (lima) bendel rekapan judi togel yang sudah terjual 5 Januari 2023 ;
 - 10 (sepuluh) bendel rekapan judi togel yang masih kosong dan belum terpakai ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HITAM type A81 dengan IMEI 1: 868503034979033, IMEI 2: 868503034979025.
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kertas ramalan bertuliskan KALONG
 - 1 (satu) buah staples merk SDI;
 - 1 (satu) buah isi staples merk Great Wall No. 10 ;
 - 2 (dua) buah bolpoin merk BULPENKU ;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas roti merk COLUMBIA warna BIRU ;
 - 1 (satu) bedel kertas penjualan judi togel yang sudah terjual ;
 - 2 (dua) buah spidol merk SNOWMAN;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Tri Sugondo, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Tri Sugondo, S.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Fiqhi Abdillah Baswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)